



PUTUSAN

Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.SEL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DELAH Alias BAPAK HIL ;
Tempat lahir : Kapitan ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun/ 01 Juli 1970 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Kapitan, Desa Lendang nangka Utara,
Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
2. Nama lengkap : **MAHNAN Alias AMAQ REN ;**
Tempat lahir : Bolen ;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Bolen Bawa, Desa Bolen,
Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 November 2016 sampai dengan tanggal 06 Desember 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2017 ;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 23 Februari 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 24 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 24 April 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 40/Pid.B/2017/PN.Sel. tanggal 25 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 40/Pid.B/2017/PN. Sel tanggal 26 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I **DELAH Als BAPAK HIL** dan terdakwa II **MAHNAN Als AMAQ REN** telah bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dalam keadaan memberatkan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana** dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I **DELAH Als BAPAK HIL** dan terdakwa II **MAHNAN Als AMAQ REN** dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah parang beserta sarungnya dengan panjang \pm 40cm.
 - 1 (satu) buah penutup kepala (sebo) warna hitam.
 - 1 (satu) buah senter dengan ukuran kecil merk "matsugi" warna hitam.
 - 1 (satu) buah senter dengan ukuran besar merk "cordless spotlight" warna hitam.
 - 1 (satu) batang bamboo dengan panjang \pm 60cm.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.SEL.



- 1 (satu) batang bamboo dengan panjang ± 40 cm.
- Seutas tali nilon dengan panjang $\pm 2,2$ m dengan warna putih dan biru.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan bahwa para Terdakwa sudah mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. DELAH Als BAPAK HIL bersama-sama dengan terdakwa II. MAHNAN Als AMAQ REN dan MAWAR (DPO) pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 01.00 WITA sampai dengan 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya disuatu waktu lain pada Tahun 2016 bertempat di Dusun Mekar Sari, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong yang berwenang mengadili perkaranya, ***telah mengambil barang sesuatu (hewan ternak), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:



- Berawal ketika MAWAR (DPO) datang kerumah terdakwa I. DELAH Als BAPAK HIL untuk mengajak terdakwa I mengambil barang milik orang lain berupa ternak di sekitar Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, pada saat itu MAWAR (DPO) telah membawa perlengkapan berupa 1 (satu) buah senter kecil, 1 (satu) buah senter besar, 1 (satu) buah parang yang panjangnya sekira 30cm (tiga puluh centimeter), 1 (satu) buah gergaji dan 1 (satu) buah penutup muka / sebo berwarna hitam, selanjutnya MAWAR (DPO) menghubungi terdakwa II. MAHNAN Als AMAQ REN untuk ikut bersama mereka sedangkan terdakwa I menyiapkan perlengkapan berupa 1 (satu) buah parang berukuran sekira 40cm (empat puluh centimeter), 1 (satu) buah senter kecil merk "matsugi" warna hitam, 1 (satu) buah senter besar merk "cordless spotlight" warna hitam, 1 (satu) buah gergaji berukuran sekira 15cm (lima belas centimeter) dan 1 (satu) buah sebo (penutup muka) berwarna hitam, kemudian terdakwa I bersama MAWAR (DPO) langsung pergi ke rumah terdakwa II, tetapi di perjalanan mereka bertemu dengan terdakwa II yang telah membawa perlengkapan berupa 1 (satu) buah parang, 1 (satu) buah senter kecil, 1 (satu) buah sebo / penutup muka berwarna hitam, selanjutnya mereka bertiga pergi ke daerah Gubuk Gawah Nyambu, Dusun Mekar Sari, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dan sesampainya di rumah saksi SAHLAN Als AMAQ SULHAN, terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan MAWAR (DPO) langsung menggunakan sebo / penutup muka, kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan MAWAR (DPO) tanpa meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi SAHLAN Als AMAQ SULHAN langsung berjalan menuju kandang milik saksi SAHLAN Als AMAQ SULHAN dengan cara masuk melalui kebun yang berada dibelakang rumah dan kandang milik saksi SAHLAN Als AMAQ SULHAN, kemudian setelah mengetahui ada 2 (dua) ekor sapi yang terdiri dari 1 (satu) ekor sapi betina berwarna merah sekira berumur 7 (tujuh) tahun dan 1 (satu) ekor anak sapi didalam kandang milik saksi SAHLAN Als AMAQ SULHAN maka terdakwa I bersama MAWAR (DPO) langsung merusak pagar rumah yang juga sebagai kandang sapi tersebut, yang terbuat dari kayu dan bambu yang



dengan cara memotong dan mengergaji kandang sapi di sebelah utara tepatnya bagian belakang kandang sekira berukuran 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter yang dibentuk menyerupai pintu dengan maksud agar memudahkan terdakwa mengeluarkan sapi dari kandang tersebut sedangkan terdakwa II bertugas mengawasi situasi disekitar kandang, setelah berhasil memotong kandang sapi milik saksi SAHLAN Als AMAQ SULHAN, terdakwa I langsung masuk ke dalam kandang dan memotong tali pengikat sapi dengan menggunakan parang, selanjutnya terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor sapi betina berwarna merah dengan dibantu terdakwa II dan MAWAR (DPO), selanjutnya mereka secara bergantian membawa dan menggiring 1 (satu) ekor sapi betina berwarna merah tersebut menuju Tempat Pemakaman Umum yang terletak di Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, dan sesampainya di pinggir jalan didepan Tempat Pemakaman Umum tersebut tidak lama kemudian saksi KAMAH Als AMAQ AGUS dan saksi HAJI MUHAMAD AMIN (dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dengan mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Truk warna hitam merah dengan No.Pol 8085 KZ setelah sebelumnya hubungi MAWAR (DPO), selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, MAWAR (DPO) dan saksi HAJI MUHAMAD AMIN saling bantu membantu memasukkan 1 (satu) ekor sapi betina berwarna merah ke dalam kendaraan truk tersebut, setelah selesai kemudian terdakwa I, terdakwa II, MAWAR (DPO) kembali ke rumah masing-masing sedangkan saksi KAMAH Als AMAQ AGUS dan saksi HAJI MUHAMAD AMIN yang mengendarai 1 (satu) unit kendaraan Truk warna hitam merah dengan No.Pol 8085 KZ langsung meninggalkan Tempat Pemakaman Umum Kotaraja dengan membawa 1 (satu) ekor sapi betina berwarna merah tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan saksi SAHLAN Als AMAQ SULHAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah) atau sejumlah uang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 363 ayat 1 ke-1, 3, 4 dan ke-5 KUHPidana.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **SAHLAN Alias AMAQ SULHAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadian 1 (satu) ekor sapi milik saksi dicuri pada malam Rabu atau pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 24.00 WITA– 04.00 WITA, dan saksi mengetahuinya sekira pukul 05.30 WITA di Dusun Mekar Sari, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasea, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan alat apa 1 (satu) ekor sapi tersebut dicuri;
- Bahwa orang yang mengambil 1 (satu) ekor sapi tersebut tidak pernah meminta ijin kepada saksi;
- Bahwa jarak rumah tempat saksi beristirahat dengan kandang sapi milik saksi tersebut, sekira 5m (lima meter) dan saksi bisa melihat dengan jelas sapi saksi yang berada didalam kandang milik saksi tersebut;
- Bahwa tindakan saksi saat mengetahui sapi milik saksi tidak ada dikandanganya adalah memberitahukan kepada menantu saksi dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Lombok Timur;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah LAQ SUS, SAHLAN KASWARI;
- Bahwa kandang sapi milik saksi sebelumnya sudah ada pintu kandang yang terbuat dari bambu dan kayu, kunci kandang tersebut juga hanya ditutup menggunakan rumah kunci/gembok, terdakwa melakukan pengrusakan melalui pagar belakang kandang sehingga tidak di lihat oleh terdakwa;
- Bahwa pintu kandangsapi tersebut tidak dirusak terdakwa, tetapi terdakwa melakukan pengrusakan dibagian belakang pagar yang terbuat dari bambu dan kayu dengan menggunakan gergaji yang berukuran sekira lebar 1-2m (satu sampai dua meter) dengan tinggi sekira 2 meter dengan maksud dan tujuan agar mempermudah terdakwa mengeluarkan sapi betina yang berwarna coklat milik saksi ;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.SEL.



- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
2. Saksi **SAHLAN KASWARI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa kejadian pencurian 1 (satu) ekor sapi terjadi pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 02.30 WITA, dan saksi mengetahuinya sekira pukul 05.30 WITA di Dusun Mekar Sari, Desa Jurit, Kecamatan Pringgasela, Kab. Lombok Timur;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) ekor sapi tersebut adalah SAHLAN Als AMAQ SULHAN;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana terdakwa I DELAH Als BAPAK HIL bersama terdakwa II MAHNAN Als AMAQ REN dan MAWAR (DPO) melakukan pencurian, tetapi saksi melihat di tempat kejadian bahwa pagar dari kandang sapi tersebut dipotong sekira sepanjang 1 (satu) meter;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan terdakwa DELAH Als BAPAK HIL bersama dengan terdakwa II MAHNAN melakukan pencurian terhadap 1 (satu) ekor sapi milik SAHLAN Als AMAQ SULHAN;
 - Bahwa pelaku melakukan pengrusakan terhadap pagar kandang sapi yang terbuat dari bambu dan kayu yang dirusak dengan cara dipotong, akan tetapi saksi tidak mengetahui dengan menggunakan alat apa pelaku melakukannya;
 - Bahwa jarak antara rumah saksi korban SAHLAN Als AMAQ SULHAN dengan kandang sapi tersebut 6m (enam meter);
 - Bahwa tidak ada barang lain yang dicuri oleh pelaku selain 1 (satu) ekor sapi betina warna merah;
 - Bahwa kerugian yang dialami oleh saksi korban sekira sebesar Rp. 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah);
 - Bahwa para terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi korban untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi betina tersebut ;
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
3. Saksi **NURNAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengamankan 2 (dua) orang yang tidak saksi kenal pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekira pukul 03.40 WITA bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Raya Jurusan Kotaraja, Paokmotong, Dusun Gerami, Desa Gelora,
Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur;

- Bahwa selain mengamankan 2 (dua) orang tersebut, saksi juga mengamankan 1 (satu) unit kendaraan truck No.Pol: DR 8085 KZ, warna merah kombinasi hitam, No.Ka. : MHF31BY43Y0045182, Nosin : 14B-1649659, beserta 1 (satu) lembar STNK atas nama KAMAH, 1 (satu) unit Buku Uji Kendaraan Bermotor dengan No: BLI-1439, 1 (satu) unit HP merk Nokia Type RM-961, 1 (satu) buah kartu GSM jenis XL dan 1 (satu) ekor sapi betina warna merah;
 - Bahwa 2 (dua) orang tersebut bernama KAMAH Asl AMAQ AGUS dan HAJI MUHAMAD AMIN yang mengatakan bahwa 1 (satu) ekor sapi warna merah dengan jenis kelamin betina tersebut didapatkan dari hasil pencurian yang dilakukan oleh terdakwa I DELAH Als BAPAK HIL bersama dengan terdakwa II MAHNAN Als AMAQ RENDAN MAWAR (DPO) bertempat di Dusun Mekar Sari, Desa Jurit Baru, Kec. Pringgasela, Kab. Lombok Timur dan pemilik 1 (satu) ekor sapi warna merah adalah AMAQ SUL;
 - Bahwa KAMAH Als AMAQ AGUS dan HAJI MUHAMAD AMIN mengetahui bahwa 1 (satu) ekor sapi warna merah dengan jenis kelamin betina tersebut adalah barang hasil curian, namun KAMAH Als AMAQ AGUS dan HAJI MUHAMAD AMIN tetap mengangkut sapi tersebut dikarenakan ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan (satu) ekor sapi warna merah tersebut;
 - Bahwa pada saat saksi mengamankan KAMAH Asl AMAQ AGUS dan HAJI MUHAMAD AMIN, didalam kendaraa truck No. Pol : DR 8085 KZ yang dikendarai saksi KAMAH tidak ditemukan alat-alat yang digunakan terdakwa untuk mengambil 1 (satu) ekor sapi betina tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui di Polres Lombok Timur bahwa terdakwa DELAH Als BAPAK HIL melakukan pencurian bersama dengan 2 temannya yaitu MAHNAN Als AMAQ REN dan MAWAR.
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
4. Saksi **KAMAH Als AMAQ AGUS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diamankan pihak Kepolisian saat sedang mengangkut sapi pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekira pukul 03.40 WITA

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jalan Raya Jurusan Kotaraja, Paokmotong, Dusun Gerami, Desa Gelora, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur;

- Bahwa selain saksi yang diamankan saat itu adalah teman saksi bernama HAJI MUHAMAD AMIN yang pada saat diamankan berada disamping kiri saksi sebagai kernet;
- Bahwa saksi mengangkut 1 (satu) ekor sapi warna merah dengan jenis kelamin betina dengan menggunakan kendaraan jenis Truck No.Pol : DR 8058 KZ, warna merah kombinasi hitam, No.Ka : MHF31BY43Y0045182, Nosin :14B-1649659, dan yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa sebelumnya sapi tersebut saksi muat ke atas Truck pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekira pukul 03.20 WITA bertempat di depan Tempat Pemakaman Umum Kotaraja, Desa Kotaraja, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur namun kemana tujuan pengangkutan sapi tersebut belum jelas;
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck No.Pol : DR 8058 KZ, warna merah kombinasi hitam, yang dipergunakan untuk mengangkut 1 (satu) ekor sapi betina tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) ekor sapi warna merah dengan jenis kelamin betina yang saksi angkut tersebut;
- Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekira pukul 03.00 WITA MAWAR (DPO) menghubungi saksi lewat telephone saksi yang mana saat itu MAWAR (DPO) meminta saksi untuk mengangkut sapi dan saksi diminta untuk datang ke depan TPU Kotaraja dan disana MAWAR (DPO) menunggu saksi;
- Bahwa MAWAR mendapatkan 1 (satu) ekor sapi warna merah dengan jenis kelamin betina tersebut dengan cara mencuri/mengambil milik orang lain yang dilakukan bersama terdakwa I DELAH Als BAPAK HIL dan terdakwa II MAHNAN;
- Bahwa yang menaikkan 1 (satu) ekor sapi warna merah dengan jenis kelamin betina tersebut ke atas kendaraan truck yang saksi kemudian adalah MAWAR, DELAH Als BAPAK HIL, MAHNAN dan HAJI MUHAMAD AMIN, dan saat menaikkan sapi ke atas kendaraan truck tersebut saksi tetap berada diatas kendaraan truck tersebut dan memegang kendali;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan saksi mengangkut sapi tersebut saksi dijanjikan akan mendapatkan upah sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan upah tersebut akan saksi terima dari MAWAR (DPO).
 - Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
5. Saksi **HAJI MUHAMAD AMIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi diamankan saat mengangkut sapi pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekira pukul 03.40 WITA bertempat di Jalan Raya Jurusan Kotaraja, Paokmotong, Dusun Gerami, Desa Gelora, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur;
 - Bahwa pada saat diamankan saksi sedang duduk disamping kiri sopir alat angkut sebagai kernet untuk mengangkut 1 (satu) ekor sapi warna merah;
 - Bahwa saksi mengangkut 1 (satu) ekor sapi warna merah dengan jenis kelamin betina dengan menggunakan kendaraan jenis Truck No.Pol : DR 8058 KZ, warna merah kombinasi hitam, No.Ka : MHF31BY43Y0045182, Nosin :14B-1649659, dan yang mengemudikan kendaraan tersebut adalah saksi KAMAH Als AMAQ AGUS;
 - Bahwa sebelumnya sapi tersebut saksi muat ke atas Truck pada hari Rabu tanggal 16 November 2016, sekira pukul 03.20 WITA bertempat di depan Tempat Pemakaman Umum Kotaraja, Desa Kotaraja, Kec. Sikur, Kab. Lombok Timur namun kemana tujuan pengangkutan sapi tersebut saksi tidak tahu;
 - Bahwa pemilik 1 (satu) unit kendaraan jenis Truck No.Pol : DR 8058 KZ, warna merah kombinasi hitam, yang dipergunakan untuk mengangkut 1 (satu) ekor sapi betina tersebut adalah saksi KAMAH Als AMAQ AGUS;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik 1 (satu) ekor sapi warna merah dengan jenis kelamin betina yang saksi angkut tersebut;
 - Bahwa yang menaikkan 1 (satu) ekor sapi warna merah dengan jenis kelamin betina tersebut ke atas kendaraan truck adalah saksi bersama dengan MAWAR (DPO), terdakwa I DELAH Als BAPAK HIL dan terdakwa II MAHNAN;
 - Bahwa saksi tidak tahu darimana serta dengan cara bagaimana DELAH Als BAPAK HIL, MAHNAN dan MAWAR (DPO) memperoleh sapi tersebut sebelumnya;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun KAMAH Als BAPAK AGUS secara sadar serta sengaja mengangkut 1 (satu) ekor sapi warna merah yang merupakan barang hasil kejahatan tersebut;
- Bahwa dengan saksi mengangkut sapi tersebut saksi dijanjikan akan mendapatkan upah namun saksi tidak tahu berapa besar upah yang diberikan dan upah tersebut akan saksi terima dari MAWAR (DPO).
- Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa I di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil hewan ternak sapi bersama MAWAR (DPO) dan MAHNAN;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi warna merah dengan jenis kelamin betina tersebut tanpa seijin orang yang berhak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) ekor sapi warna merah dengan jenis kelamin betina yang diambil terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi warna merah dengan jenis kelamin betina pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016 sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di Dusun Mekar Sari, Desa Jurit Baru, Kec. Pringgasela, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mencuri 1 (satu) ekor sapi warna merah dengan jenis kelamin betina adalah MAWAR (DPO);
- Bahwa Terdakwa membawa 1 (satu) senter kecil dan 1 (satu) senter besar, 1 (satu) buah sebo (penutup muka) warna hitam, 1 (satu) buah parang beserta gagangnya sekira berukuran 30cm (tiga puluh centimeter), dan 1 (satu) buah gergaji yang panjangnya 15cm (lima belas centimeter), sedangkan Terdakwa II MAHNAN Als AMAQ REN membawa 1 (satu) buah senter kecil, 1 (satu) buah parang beserta sarungnya sekira panjang 30cm (tiga puluh sentimeter) dan 1 (satu) buah sebo (penutup muka) warna hitam, sedangkan MAWAR (DPO) membawa 1 (satu) senter besar, 1 (satu) buah parang beserta gagangnya sekira berukuran 30cm (tiga puluh centimeter), 1 (satu) buah gergaji yang panjangnya sekira 15cm (lima belas centimeter) dan 1 (satu) buah sebo (penutup muka) warna hitam;
- Bahwa pada saat Terdakwa bersama terdakwa II MAHNAN Als AMAQ REN dan MAWAR (DPO) mengambil 1 (satu) ekor sapi warna merah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jenis kelamin betina tersebut dengan melakukan pengrusakan terhadap kandang sapi yang terbuat dari bambu dengan cara memotong pagar kandang sapi menggunakan gergaji;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi warna merah dengan jenis kelamin betina tersebut untuk mendapatkan keuntungan yang akan dibagi bersama teman-teman terdakwa lainnya, akan tetapi terdakwa belum mendapatkan keuntungan Karena 1 (satu) ekor sapi warna merah dengan jenis kelamin betina tersebut sudah terlebih dahulu ditangkap anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan pengrusakan terhadap pintu kandang sapi tersebut, akan tetapi terdakwa melakukan pengrusakan dengan cara memotong pagar kandang sapi yang juga dijadikan pagar pekarangan rumah sekira berukuran 1 (satu) meter.

Menimbang, bahwa Terdakwa II di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil hewan ternak sapi bersama MAWAR (DPO) dan Terdakwa I DELAH Als BAPAK HIL;
- Bahwa saat Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi warna merah dengan jenis kelamin betina tersebut tanpa seijin orang yang berhak;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui pemilik dari 1 (satu) ekor sapi warna merah dengan jenis kelamin betina yang diambil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi warna merah dengan jenis kelamin betina pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016 sekira pukul 03.00 WITA, bertempat di Dusun Mekar Sari, Desa Jurit Baru, Kec. Pringgasela, Kab. Lombok Timur;
- Bahwa yang memiliki ide untuk mencuri 1 (satu) ekor sapi warna merah dengan jenis kelamin betina adalah MAWAR (DPO) dan terdakwa hanya menunjukkan jalan saja untuk menuju ke rumah saksi SAHLAN Als AMAQ SULHAN;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak melakukan pengrusakan terhadap pagar rumah atau kandang sapi, akan tetapi yang merusak pagar atau kandang sapi adalah Terdakwa DELAH Als BAPAK HIL dan MAWAR (DPO) dengan cara memotong menggunakan gergaji;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi warna merah dengan jenis kelamin betina tersebut untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa melakukan pencurian dan tidak ada ijin yang diberikan oleh SAHLAN Als AMAQ SULHAN kepada Terdakwa
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 16 November 2016 sekira pukul 07.30 WITA, bertempat di rumah terdakwa di Dusun Bolen Bawak, Desa Bolen, Kec. Pringgasela, Kab. Lombok Timur Terdakwa baru sampai setelah mengantarkan anaknya ke sekolah, sesampai di rumah pada saat diatas sepeda motor datang anggota Kepolisian berpakaian preman berjumlah sekira 4 (empat) orang untuk menjemput, pada saat itu Terdakwa juga melihat Terdakwa DELAH Als BAPAK HIL sudah berada didalam mobil sehingga Terdakwa langsung dibawa ke Polres Lombok Timur.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah parang beserta sarungnya dengan panjang \pm 40cm.
- 1 (satu) buah penutup kepala (sebo) warna hitam.
- 1 (satu) buah senter dengan ukuran kecil merk "matsugi" warna hitam.
- 1 (satu) buah senter dengan ukuran besar merk "cordless spotlight" warna hitam.
- 1 (satu) batang bamboo dengan panjang \pm 60cm.
- 1 (satu) batang bamboo dengan panjang \pm 40cm.
- Seutas tali nilon dengan panjang \pm 2,2m dengan warna putih dan biru.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 01.00 WITA sampai dengan 03.00 WITA Terdakwa I, Terdakwa II dan MAWAR (DPO) mereka bertiga pergi ke daerah Gubuk Gawah Nyambu, Dusun Mekar Sari, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur ;
2. Bahwa sesampainya di rumah saksi SAHLAN Alias AMAQ SULHAN, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan MAWAR (DPO) langsung menggunakan sebo / penutup muka, kemudian terdakwa I bersama dengan terdakwa II dan MAWAR (DPO) tanpa meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi SAHLAN Alias AMAQ SULHAN langsung berjalan menuju kandang milik saksi SAHLAN Alias AMAQ SULHAN dengan cara masuk melalui kebun yang

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.SEL.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dibelakang rumah dan kandang milik saksi SAHLAN Alias AMAQ SULHAN ;

3. Bahwa kemudian setelah mengetahui ada 2 (dua) ekor sapi yang terdiri dari 1 (satu) ekor sapi betina berwarna merah sekira berumur 7 (tujuh) tahun dan 1 (satu) ekor anak sapi didalam kandang milik saksi SAHLAN Alias AMAQ SULHAN maka Terdakwa I bersama MAWAR (DPO) langsung merusak pagar rumah yang juga sebagai kandang sapi tersebut, yang terbuat dari kayu dan bambu yang dengan cara memotong dan mengergaji kandang sapi di sebelah utara tepatnya bagian belakang kandang sekira berukuran 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter yang dibentuk menyerupai pintu dengan maksud agar memudahkan para Terdakwa mengeluarkan sapi dari kandang tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas mengawasi situasi disekitar kandang ;
4. Bahwa setelah berhasil memotong kandang sapi milik saksi SAHLAN Alias AMAQ SULHAN, Terdakwa I langsung masuk ke dalam kandang dan memotong tali pengikat sapi dengan menggunakan parang, selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor sapi betina berwarna merah dengan dibantu Terdakwa II dan MAWAR (DPO), selanjutnya mereka secara bergantian membawa dan menggiring 1 (satu) ekor sapi betina berwarna merah tersebut menuju Tempat Pemakaman Umum yang terletak di Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut saksi SAHLAN Alias AMAQ SULHAN mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, Penuntut Umum telah menyusun Dakwaannya dengan Dakwaan Tunggal dimana para Terdakwa telah didakwakan melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam di dalam pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang berupa Ternak ;
3. Unsur Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain ;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Dikuasai Secara Melawan Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Unsur Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya ;
6. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu ;
7. Unsur Merusak, Memotong, atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu ;

Ad. 1 . Unsur “ Barang siapa “

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum ;

Menimbang, bahwa para Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri para Terdakwa Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa I DELAH Alias BAPAK HIL dan Terdakwa II MAHNAN Alias AMAQ REN, adalah diri para Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri para Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya para Terdakwa melakukan tindak Pidana tersebut, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Barang Siapa “ telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Mengambil Sesuatu Barang Berupa Ternak “

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Pelaku telah memiliki maksud, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksudnya tersebut, misalnya dengan mengulurkan tangannya ke arah benda yang diinginkan, kemudian mengambil benda tersebut dari tempatnya semula ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.SEL.



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah setiap benda baik itu merupakan benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan sampai batas-batas tertentu termasuk juga benda yang tergolong res nullius atau benda-benda yang tidak ada pemiliknya yang memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa yang termasuk kedalam pengertian Ternak menurut pasal 101 KUHP adalah juga hewan hewan berkuku tunggal, hewan-hewan memamah biak dan babi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan Terdakwa, serta dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 01.00 WITA sampai dengan 03.00 WITA Tahun 2016 Terdakwa I, Terdakwa II, dan MAWAR (DPO) pergi ke daerah Gubuk Gawah Nyambu, Dusun Mekar Sari, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasele, Kabupaten Lombok Timur dan sesampainya di rumah saksi SAHLAN Alias AMAQ SULHAN, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan MAWAR (DPO) langsung menggunakan sebo / penutup muka, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan MAWAR (DPO) tanpa meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi SAHLAN Alias AMAQ SULHAN langsung berjalan menuju kandang milik saksi SAHLAN Alias AMAQ SULHAN dan selanjutnya Terdakwa I langsung masuk ke dalam kandang dan memotong tali pengikat sapi dengan menggunakan parang kemudian Terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor sapi betina berwarna merah dengan dibantu Terdakwa II dan MAWAR (DPO), selanjutnya mereka secara bergantian membawa dan menggiring 1 (satu) ekor sapi betina berwarna merah tersebut menuju Tempat Pemakaman Umum yang terletak di Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Mengambil Sesuatu Barang berupa Ternak” telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur “Seluruhnya atau Sebagian Milik Orang Lain “



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruh atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil bukan milik dari Terdakwa baik sebagian dari barang tersebut ataupun seluruhnya dari barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yang diperoleh dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, ternyata Terdakwa bersama dengan telah mengambil benda yang seluruhnya adalah milik SAHLAN Alias AMAQ SULHAN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Seluruh milik Orang Lain” telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Dengan Maksud Untuk Dikuasai Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*dimiliki atau memiliki*” disini yaitu perbuatan atas suatu barang yang diambil itu sudah menyatakan kepastian kehendak akan menguasai secara de facto atau dapat dinyatakan bahwa memang barang tersebut akan dimiliki, sedangkan yang dimaksud “*melawan hukum*” disini yaitu perbuatan memiliki yang dikehendaki tersebut tanpa adanya suatu hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, dimana pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 01.00 WITA sampai dengan 03.00 WITA Tahun 2016 Terdakwa I, Terdakwa II, dan MAWAR (DPO) pergi ke daerah Gubuk Gawah Nyambu, Dusun Mekar Sari, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur mengambil 1 (satu) ekor sapi betina berwarna merah, tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya dan kemudian sapi tersebut dibawa oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan MAWAR (dpo) dengan maksud untuk dijual padahal telah diketahuinya bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa I, Terdakwa II, dan MAWAR (DPO), melainkan milik SAHLAN Alias AMAQ SULHAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dengan Maksud Untuk Dikuasai Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur “Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya”



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*waktu malam*" menurut Pasal 98 KUHPidana berarti waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah milik saksi SAHLAN Als AMAQ SULHAN pada pukul pukul 01.00 WITA sampai dengan 03.00 WITA Wita ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka "*waktu malam*" yaitu ketika antara matahari terbenam hingga matahari terbit, merupakan waktu dimana perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*rumah*" adalah tempat kediaman orang atau dimana orang bertempat tinggal atau tempat yang dibuat sedemikian rupa untuk kediaman seseorang, sedangkan "*pekarangan tertutup yang ada rumahnya*" yaitu sebidang tanah yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang nyata sehingga membedakan dengan tanah sekelilingnya dan didalam pekarangan tersebut berdiri suatu tempat tinggal kediaman orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti, bahwa Terdakwa I, Terdakwa II, dan MAWAR (DPO) mengambil 1 (satu) ekor sapi betina warna merah tersebut dari dalam kandang sapi yang berada di belakang rumah milik saksi SAHLAN Als AMAQ SULHAN yang terletak di Gubuk Gawah Nyambu, Dusun Mekar Sari, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur dimana rumah dan kandang tersebut dikelilingi oleh tembok dan rumah tersebut merupakan tempat tinggal saksi saksi SAHLAN Alias AMAQ SULHAN dan keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur "*Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah*" telah terpenuhi ;

Ad. 6. Unsur "*Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu*"

Menimbang, bahwa perbuatan yang tersebut dalam tindak pidana ini haruslah disyaratkan adanya sebuah kerjasama ;



Menimbang, bahwa kerjasama yang dimaksud adalah sebuah perbuatan, perbuatan mana dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan pengambilan 1 (satu) ekor sapi betina warna merah milik SAHLAN Alias AMAQ SULHAN dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sesampainya di rumah saksi SAHLAN Alias AMAQ SULHAN, Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan MAWAR (DPO) langsung menggunakan sebo / penutup muka, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dan MAWAR (DPO) tanpa meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi SAHLAN Alias AMAQ SULHAN langsung berjalan menuju kandang milik saksi SAHLAN Alias AMAQ SULHAN dengan cara masuk melalui kebun yang berada dibelakang rumah dan kandang milik saksi SAHLAN Alias AMAQ SULHAN, kemudian setelah mengetahui ada 2 (dua) ekor sapi yang terdiri dari 1 (satu) ekor sapi betina berwarna merah sekira berumur 7 (tujuh) tahun dan 1 (satu) ekor anak sapi didalam kandang milik saksi SAHLAN Alias AMAQ SULHAN maka Terdakwa I bersama MAWAR (DPO) langsung merusak pagar rumah yang juga sebagai kandang sapi tersebut, yang terbuat dari kayu dan bambu yang dengan cara memotong dan mengergaji kandang sapi di sebelah utara tepatnya bagian belakang kandang sekira berukuran 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter yang dibentuk menyerupai pintu dengan maksud agar memudahkan Terdakwa mengeluarkan sapi dari kandang tersebut sedangkan Terdakwa II bertugas mengawasi situasi disekitar kandang, setelah berhasil memotong kandang sapi milik saksi SAHLAN Alias AMAQ SULHAN, Terdakwa I langsung masuk ke dalam kandang dan memotong tali pengikat sapi dengan menggunakan parang, selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) ekor sapi betina berwarna merah dengan dibantu Terdakwa II dan MAWAR (DPO), selanjutnya mereka secara bergantian membawa dan menggiring 1 (satu) ekor sapi betina berwarna merah tersebut menuju Tempat Pemakaman Umum yang terletak di Kotaraja, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa terhadap peristiwa hukum yang terjadi tersebut diatas dilakukan oleh beberapa orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama ;



Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu” telah terpenuhi ;

Ad. 7. Unsur “Merusak, Memotong, atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Merusak, Memotong, atau Memanjat atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu” disini yaitu cara yang dipergunakan pelaku kejahatan untuk memasuki tempat melakukan kejahatan atau mencapai barang yang akan diambil sebelum pencuriannya dilaksanakan ;

Menimbang bahwa, unsur ini sifatnya adalah alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Rabu tanggal 16 November 2016 sekira pukul 01.00 WITA sampai dengan 03.00 WITA Tahun 2016 Terdakwa I, Terdakwa II, dan MAWAR (DPO) pergi ke daerah Gubuk Gawah Nyambu, Dusun Mekar Sari, Desa Jurit Baru, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur mengambil 1 (satu) ekor sapi betina berwarna merah dengan cara Terdakwa I bersama MAWAR (DPO) langsung merusak pagar rumah yang juga sebagai kandang sapi tersebut, yang terbuat dari kayu dan bambu yang dengan cara memotong dan mengergaji kandang sapi di sebelah utara tepatnya bagian belakang kandang sekira berukuran 1 (satu) meter sampai 2 (dua) meter yang dibentuk menyerupai pintu dengan maksud agar memudahkan terdakwa mengeluarkan sapi dari kandang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “Merusak” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah parang beserta sarungnya dengan panjang \pm 40cm, 1 (satu) buah penutup kepala (sebo) warna hitam, 1 (satu) buah senter dengan ukuran kecil merk "matsugi" warna hitam, 1 (satu) buah senter dengan ukuran besar merk "cordless spotlight" warna hitam, 1 (satu) batang bamboo dengan panjang \pm 60cm, 1 (satu) batang bamboo dengan panjang \pm 40cm, seutas tali nilon dengan panjang \pm 2,2m dengan warna putih dan biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa para Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa para Terdakwa mengakui terus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, pasal 363 Ayat (1) ke-1, ke-3, ke-4, ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I DELAH Alias BAPAK HIL dan Terdakwa II MAHNAN Alias AMAQ REN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ternak dalam keadaan memberatkan ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah parang beserta sarungnya dengan panjang \pm 40cm.
 - 1 (satu) buah penutup kepala (sebo) warna hitam.
 - 1 (satu) buah senter dengan ukuran kecil merk "matsugi" warna hitam.
 - 1 (satu) buah senter dengan ukuran besar merk "cordless spotlight" warna hitam.
 - 1 (satu) batang bamboo dengan panjang \pm 60cm.
 - 1 (satu) batang bamboo dengan panjang \pm 40cm.
 - Seutas tali nilon dengan panjang \pm 2,2m dengan warna putih dan biru.Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah.);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2017, oleh YENI EKO PURWANINGSIH, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, YOGA PERDANA, SH. dan GALIH BAWONO, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NETTY SULFIANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh DYAH FITRI. A , SH., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.SEL.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YOGA PERDANA, SH., MH.

YENI EKO PURWANINGSIH, SH., MH.

GALIH BAWONO, SH., MH.

Panitera Pengganti,

NETTY SULFIANI, SH.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor : 40/Pid.B/2017/PN.SEL.